



PUTUSAN
NOMOR 212/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SYAHRIAL : Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Hangtuah Ujung KM 11 Komplek Sakinah Garden Blok E Nomor 03 Sail Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Pembanding/Tergugat I**;
dalam hal ini diwakili kuasanya Sartika Johar, S.H, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum H.Aksar Bone,S.H.,M.H & Rekan berkantor di Jalan Bunga Kertas Nomor 28 Sukajadi Pekabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 April 2014 dengan register Nomor 183/SK/2014/PN.PBR;

LAWAN

HALIMAH, Umur, 48 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama, Islam, Alamat, Jalan Laksamana Nomor 07 Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut **Terbanding/Penggugat**;

DASVIAR, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalanl Harapan Raya Ujung Nomor 11 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Turut Terbanding/Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 212/Pen.Pdt./2014/PT.PBR, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada tanggal 13 Nopember 2014 penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 7 Juni 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2013 sesuai dengan cap register gugatan dan Berita Acara (- dalam putusan Pengadilan Negeri di tulis tanggal 7 Nopember 2013-) dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.PBR telah mengajukan gugatan (gugatan yang dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri ada posita angka 7 sedang dalam gugatan yang terlampir dalam berkas Bundel A tidak ada angka 7 posita gugatan dan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 10 September 2013, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya), yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, 29 Desember 2011, 10 Januari 2012 dan 4 Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan Kesepakatan penitipan Uang, dimana Penggugat sebagai penerima jasa dan Tergugat I sebagai pemegang hak dan Tergugat II mengetahui / saksi dan kemudian pada tanggal 09 -02 – 2012 Tergugat I pinjam uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Tergugat II ;
2. Bahwa saat itu Tergugat II menerangkan kepada Penggugat uang tersebut digunakan untuk pembelian minyak untuk pengisian bahan bakar minyak pada Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) tempat para Tergugat bekerja dan di SPBU tersebut Tergugat I bekerja pada bagian pembukuan dan Tergugat II sebagai Manager ;
3. Bahwa jumlah uang dan jasa dihitung sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Penitipan Uang yang ditanda tangani oleh Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II dengan jangka waktu tidak ditentukan, tetapi jika Penggugat ingin mengambil atau membutuhkan dana tersebut maka Penggugat memberi tahu pada Tergugat I dan Tergugat II tiga hari sebelumnya ;
4. Bahwa semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan jasa sebagaimana Kesepakatan Penitipan Uang kepada Penggugat dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2011 hingga Maret 2012, namun setelah itu para tergugat mengatakan usaha SPBU ada kendala dan ketika usaha SPBU telah berjalan dengan normal namun jasa sesuai kesepakatan tidak diberikan lagi hingga saat ini ;

5. Bahwa Penggugat telah berkali – kali menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak pasti, oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi
6. Bahwa oleh karena Tergugat I & II telah melakukan wanprestasi , maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang serta jasa tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila ditaksir sebagai berikut :

a.Uang Pokok	Rp. 90.000.000,-
b.Jasa yang belum dibayar 14 bln	Rp.1.68.000.000,-
x Rp. 12.000.000,-	
Jumlah :	Rp.258.000.000,-
9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai usaha, maka dengan adanya tindakan Para Tergugat tersebut telah dirugikan karenanya sebab apabila uang tersebut dipakai usaha ,maka minimal akan menghasilkan 5 % setiap bulannya, oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Para Tergugat sejak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai kesepakatan hingga Para tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini ;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka sesuai dengan pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW, perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang tetap maupun yang bergerak yang jenis dan jumlah akan kami ajukan dikemudian hari ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang kuat, maka segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat telah berkali – kali berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi selalu mendapatkan tanggapan yang tidak jelas oleh Para Tergugat, maka tidak ada jalain kecuali mengajukan persoalan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,
agar diperiksa, diadili dan diputus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan para Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Kesepakatan Perikatan Penitipan uang antara Penggugat dengan Tergugat I & II adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat ditambah dengan segala akibat hukum yang menyertainya sejumlah :
 - a. Uang Pokok Rp. 90.000.000,-
 - b. Jasa yang belum dibayar 14 bln x Rp12.000.000,- Rp.168.000.000,-

Jumlah : Rp.258.000.000,-

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk setiap hari keterlambatan, melaksanakan isi putusan Perkara ini ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar 5% setiap bulan x Rp.258.000.000,- , sejak gugatan ini diajukan hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
7. Menghukum kepada Tergugat I & II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo etbono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 28 Agustus 2013 dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 September 2013 sesuai Berita Acara Persidangan (- sedang dalam Putusan Pengadilan Negeri disebut Tergugat I diwakili kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 16 September 2013 dan juga dalam putusan Pengadilan Negeri hanya memuat jawaban tentang eksepsi sedang jawaban Tergugat I sesuai yang terlampir dalam berkas budel A , terdapat jawaban Pokok Perkara -) yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Exceptio Obscure Libeli) ;
 - Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak cermat dan tidak sempurna ;
 - Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Gugatan wanprestasi berdasarkan adanya kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 20 desember 2011, 29 desember 2011, 10 Januari 2012 dan 4 Pebruari 2012 ;
 - Bahwa dalam gugtan Penggugat pada point 1 membuat gugatan Penggugat Kabur. Ada 2 (dua) penafsiran tindakan hukum, yaitu Kesepakatan penitipan Uang dan Pinjam Uang . Bahwa 2 (dua) hal ini yang merupakan tindakan hukum saling bertentangan . Kesepakatan merupakan wanprestasi dan pinjam uang merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Namun Penggugat tidak memisahkan 2 (dua) hal tersebut , namun Penggugat dalam gugatannya menggabungkan dalam 1 (satu) gugatan ;
 - Bahwa dalam kesepakatan yang ditanda tangani oleh tergugat I dengan penggugat tidak ada menentukan jangka waktu, dan hal ini bertentangan dengan gugatan penggugat, pada point 8 b dengan rincian kerugian yang dialami oleh penggugat yang mentafsirkan jasa yang belum di bayar 14 bulan ;
 - Bahwa dengan demikian alasan wanprestasi yang ada dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan Penggugat mencampur adukan perbutatan antara kesepakatan penitipan uang dengan pinjam uag serta Penggugat tidak tegas dan jelas sehingga dapat menenentukan jangka waktu (point 8 b) dalam kesepakatan jangka waktunya. Dan ada pertentangan antara dalil – dalil Gugatan Penggugat dan juga Penggugat tidak menjelaskan alasan – alasan hukum yang secara rinci, bahwa dalil – dali apakah yang dapat menyatakn Tergugat I wanprestasi ;
2. Petitum dan Dalil Gugatan Bertentangan / Petitum Tidak Jelas dan Tidak Rinci ;
 - Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat dinyatakan dengan ntegas pada point 1 (satu) alinea 5 (lima) adanya Tergugat I pinjam uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah0. Sementara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/PDT/2014/PT.PBR



jelas dan terang tidak ada menerangkan dalam petitum sehingga tidak jelas dan kabur dalam Petitumnya ;

- Posita bertentangan dengan petitumnya dalam gugatan wanprestasi tersebut, dengan demikian perbuatan atauntindakan hukum manakah yang harus dinyatakan wanprestasi dalam Gugatan A Quo ? Seharusnya sesuai dengan kualifikasi Gugatan Penggugat yaitu : "Wanprestasi", maka harusnya dalam Petitum Penggugat menyatakan tergugat I melakukan Wanprestasi. Namun didalam petitum gugatan Penggugat tidak ada dinyatakan dan tidak tergambarkan dengan jelas dalam tuntutan penggugat dengan demikian patut dipertanyakan . Hal ini tidak mjelas ;
- Bahwa dengan demikian secara prinsipil dan substansial keseluruhan Petitum tidak sejalan dengan Posita. Bahwa dalil – dalil yang dituntut dalam Petitum haruslah mengenai pokok sengketa yang didalikan oleh Penggugat, dan harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum ; Bahwa pada intinya yang diuraikan dalam posita saja yang harus dimintakan dalam petitum namun hal tersebut pembatalan wasiat tidak dimi9ntakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya ;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium .

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo haruslah ditolak dan atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak. Karena harus ada pihak lain yang harus ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan A Quo yaitu pihak SPBU sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat point 2 yaitu uang tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan bakar minyak untuk SPBU ;
- Bahwa oleh karenanya jelas Gugatan Penggugat kurang pihak karena seyoganya Penggugat menarik pihak – pihak tersebut dan dalam perkara A Quo sebagai pihak ;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1424.K/Sip/1975, tertanggal 01 Juni 1976 Jo. Nomor 2872.K/Pdt/1998, tertanggal 29 Desember 1998 menyatakan : "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak digugat";
- Bahwa berdasarkan dalil –dalil tersebut diatas maka Tergugat – tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I ;
- Dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

Dimana Jawaban Dalam Pokok Perkara :

3. Exception Plurium Litis Consortium

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, karena harus ada pihak lain yang harus ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan A Quo yaitu pihak SPBU sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat point 2 yaitu uang tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan bakar minyak untuk SPBU;
- Bahwa oleh karenanya jelas Gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogyanya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut dan perkara A Quo sebagai pihak;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1424.K/Sip/1975 tertanggal 01 Juni 1976 Jo Nomor 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 menyatakan :

Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak digugat.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk memberikan putusan dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I;
- Dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

4. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diperlakukan pula dalam pokok perkara konvensi ini sebagai atau kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali



yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dalam perkara A Quo;

- Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut :
- Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat melakukan kesepakatan tanggal 20 Desember 2011, 29 Desember 2011, 10 Januari 2012 dan 4 Februari 2012 penitipan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari seluruh kesepakatan tersebut merupakan penitipan uang;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 peminjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat I dari Penggugat tidak ada dibuat kesepakatan;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 1 terdapat dua tindakan hukum, yaitu adanya kesepakatan penitipan uang tertanggal 20 Desember 2011, 29 Desember 2011, 10 Januari 2012 dan 4 Februari 2012 **yang merupakan wanprestasi**, serta pada tanggal 9 Februari 2012 tergugat I meminjam uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **yang merupakan perbuatan melawan hukum**;
- Bahwa uang yang dititip kepada Tergugat I dipergunakan untuk pengisian bahan bakar minyak di SPBU No. 14.282.630 Hj. Leni Guspidawati, S.H yang terletak di Jalan Harapan Raya Ujung No. 11 Pekanbaru;
- Bahwa semua kesepakatan dan peminjaman uang tersebut merupakan secara keseluruhan adalah atas perintah dan kebijakan Tergugat II, baik jumlah, pembayaran jasa dan beraturan yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut yang mana Tergugat II merupakan atasan dari Tergugat I;
- Bahwa seluruh uang tersebut tidak ada dipergunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa sudah jelas dan tegas dalam Gugatan Penggugat seluruh uang tersebut dipergunakan untuk pengisian bahan bakar minyak SPBU yang terletak di Jalan Harapan Raya Ujung No. 11 Pekanbaru;
- Bahwa apabila setiap pengambilan uang oleh Tergugat I kepada Penggugat sudah mendapat persetujuan dari Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terlebih dahulu Tergugat II sudah menghubungi Penggugat;

- Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah yang terurai dalam gugatannya point 6 adalah Tergugat I dan II melakukan wanprestasi berdasarkan kesepakatan namun anehnya Penggugat dalam petitumnya tidak memintakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tidak jelas alasan hukumnya mengenai apa yang harus disita oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Tergugat I dan II, apakah barang bergerak atau barang tidak bergerak, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim perkara A Quo yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenan memberikan keputusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat I (satu) seluruhnya;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Penitipan Uang, 29 Desember 2011, yang telah disesuaikan atau dicocokkan dengann aslinya, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kesepakatan Penitipan Uang tertanggal 10 Januari 2012, 04 Pebruari 2012, telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 2
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang, 1.Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2011, 2.Rp.20.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tertanggal 29 Desember 2012 ; Kwitansi Pinjaman Uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Turut Terbanding tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding ; (- dalam Putusan Pengadilan Negeri pada bagian duduk perkara dinyatakan bahwa Tergugat II/Turut Terbanding pada hari sidang yang ditentukan tidak hadir, namun dalam pembacaan putusan dinyatakan hadir diwakili kuasanya dan sesuai Berita Acara Persidangan ternyata Tergugat II diwakili kuasanya beberapa kali persidangan hadir kuasanya dan dalam berkas Budel A ada terlampir Surat Kuasa -)

Menimbang, bahwa uraian uraian tentang hal selengkap dan selebihnya yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 111 /Pdt.G/2013/PN.PBR dianggap telah dikutip disini yang amar putusannya selengkap adalah berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Penitipan Uang oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan jasa (bunga) nya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menolak Gugatan Selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 1.906.000,- (satu juta sembilan ratus ribu enam ribu rupiah) secara Tanggung Renteng;

Menimbang, bahwa dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 03 April 2014 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.PBR untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan Pernyataan Banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2014 dan kepada Tergugat II /T tanggal 13 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PBR, yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PBR, yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerangkan bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatannya untuk mempelajari berkas perkara kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 15 September 2014 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 9 September 2014, serta kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 10 September 2014;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa hal-hal yang keliru/kesilapan yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama dalam duduk perkara atau yang tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan dokumen berkas perkara adalah tidak menyangkut materi pokok perkara serta tidak merugikan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan oleh karena itu dianggap telah diperbaiki di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bawa Tergugat I/ Pembanding mengajukan Memori Bandingnya, sehingga tidak diketahui alasan-alasan banding atau hal-hal keberatannya atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang dibanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 212/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.PBR dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 199, Pasal 293 RBG, dan ketentuan per undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh kami Parindungan Napitupulu, S.H., M. Hum selaku Ketua Majelis dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H dan Nelson Samosir, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 212/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H

Parlindungan Napitupulu, S.H.M.Hum

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Perincian biaya Proses :

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Biaya administrasi Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 212/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)